



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**H. Ukay Kayudin Sukur Bin H. Sholeh**, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Januari 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pasir Gedongan (dekat MI Tarbiyatul Falah), Rt 02 Rw 01, Kelurahan/Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: Anjas Bukal Davis, SH, Advokat/Panasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Cibinong Bogor, alamat Jl. KSR Dadi Kusmayadi Nomor. 22, Cibinong, derdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor. 012/LBHM/PI/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020 sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 23 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kab Bogor dalam waktu sedekat mungkin dan dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur untuk menikah karena baru berumur 17 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh kantor urusan Agama kecamatan Citeureup dengan surat Nomor: B.22.KUA.10.01.21/PW.01/I/2020, tertanggal 21 Januari 2020;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya, kurang lebih 3 tahun dan Pemohon khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Pemohon agar anak kandung Pemohon segera dinikahkan serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suaminya dan Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kab Bogor belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan sesuai Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun .

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Annisa Rahmawati binti H. Ukay Kayudin Sukur untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama M. Solihin bin M. Marsup;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut disebabkan hubungan mereka sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, Pemohon sudah mendatangi pihak KUA namun ditolak dengan alasan usia anak yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan akan menikah dengan pacarnya yang bernama Annisa Rahmawati namun terhalang karena usianya yang baru 17 tahun, dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena hubungan mereka sudah terlalu dekat dan pihak keluarga juga tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Annisa Rahmawati dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa dirinya sebagai calon suami dari anak Pemohon dan benar akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Annisa Rahmawati meskipun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun namun sebagai calon suami yakin kalau anak Pemohon sudah mampu untuk membina rumah tangga dengan dirinya, dan sebagai calon suami dari anak Pemohon pun sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama M. Marsup bin Markit yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah bapak dari anak yang bernama M.Solihin;
- Bahwa M.Solihin akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Annisa Rahmawati;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pihak keluarga tidak keberatan kalau mereka segera menikah;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Annisa Rahmawati menyadari kalau calon menantunya belum berusia 19 tahun, namun ia sanggup serta akan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon anaknya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1 dan P.2;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
- b. Surat Keterangan Penduduk, atas nama M.Solihin telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.6);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M.Solihin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.7);
- d. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor B.22.KUA.10.01.21/PW.01/I/2020, tertanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.7);

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama ..... dan ....., saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. H. Ujang Supian bin , umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ... pekerjaan Swasta, tempat kediaman ..... Kabupaten Bogor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
  - bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Aniisa Rahmawati;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M.Solihin;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
  - bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya anak Pemohon bisa menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
  - bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
2. Suhada bin , umur ... tahun, agama Islam, pendidikan.... pekerjaan ....., tempat kediaman di ....., Kabupaten Bogor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Aniisa Rahmawati;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M.Solihn;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya anak Pemohon bisa menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Annisa Rahmawati kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon dan anak Pemohon, yang telah memberikan bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong, sehingga secara relative Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5, merupakan fotokopi Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang tercantum didalamnya nama Pemohon dan Annisa Rahmawati sebagai orangtua dari Annisa Rahmawati, karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Pemohon dengan Annisa Rahmawati adalah sebagai ayah dan anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 merupakan KTP atas nama M.Solihin dan Kartu keluarga yang memberikan bukti kebenaran domisili calon suami anak Pemohon dan telah memberikan keyakinan bagi hakim bahwa calon suami anak Pemohon dan ayahnya telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Annisa Rahmawati dengan M.Sopian yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Annisa Rahmawati, calon Suami anak Pemohon dan keterangan ayah calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Annisa Rahmawati belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan telah mampu menjalani rumah tangga jika keduanya menikah nanti;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Annisa Rahmawati dengan M. Solihin sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa Pemohon dan orangtua M.Solihin telah setuju M.Solihin dengan Annisa Rahmawati untuk menikah;
- Bahwa baik anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan-  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Periyatno hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi sudah dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berniat akan menikah akan tetapi rencana pernikahan tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan hubungannya dengan M.Solihin sudah sedemikian erat, apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis patut untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Annisa Rahmawati;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Annisa Rahmawati untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M.Solihin;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Annisa Rahmawati binti H. Ukay Kayudin Sukur untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama M. Solihin bin M. Marsup;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at, tanggal 14 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

**Maksum, S.Ag.**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	106.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Cbn